



P U T U S A N

Nomor: 18/PID/2015/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin
(alm)MENAN SURYA ;

Tempat Lahir : Tarakan

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1968;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :Jalan Mulawarman RT. 41 Kelurahan Karang
Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 september 2014 s/d. tanggal 13 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d. tanggal 22 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d. tanggal 09 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d. tanggal 31 Desember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d. tanggal 1 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 6 Pebruari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d. Tanggal 6 Mei 2015 ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum NUNUNG TRI

SULISTIAWATI, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 379/

Pid.Sus/2014/PN.Tar tertanggal 10 Desember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 18/PID/2015/PT.SMR tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 2 Pebruari 2015, Nomor : 379/Pid.Sus/2015/PN.Tar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-TRK/Ep2/11/2015, tanggal 27 November 2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin (alm) MENAN SURYA pada hari Rabu tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, bertempat di Beringin II Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa datang menemui seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan shabu-shabu, setelah itu, 1(satu) jam kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu dan langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan langsung pulang kerumahnya;

Pada tanggal 24 September 2014 petugas Kepolisian Polres Tarakan mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi shabu-shabu. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1(satu) buah alat bong, 5 (lima) buah gunting, 2(dua) buah serokan, 1(satu) buah jarum pembakar, 8(delapan)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas,9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1(satu) buah kotak HP Iphone 5, 1 (satu) penjepit plastik, 1(satu) buah alat pres, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1(satu) buah pipet kaca,1 (satu) gulung plastik bening,1(satu) buah pisau silet, 1(satu) buah HP Samsung warna putih,kemudian terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tarakan;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin (alm) MENAN SURYA pada hari Rabu tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di Beringin II Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa datang menemui seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan shabu-shabu, setelah itu 1(satu) jam kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu dan langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan langsung pulang kerumahnya;

Pada tanggal 24 September 2014 petugas Kepolisian Polres Tarakan mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi shabu-shabu. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan 1(satu) buah alat bong, 5 (lima) buah gunting, 2 (dua) buah serokan, 1(satu) buah jarum pembakar, 8 (delapan) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 1(satu) buah kotak HP Iphone 5, 1 (satu) penjepit plastik, 1(satu) buah alat pres, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1(satu) buah pipet kaca, 1

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, kemudian terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tarakan;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. : PDM-240/TRK/EP.1/11/2014 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin (alm) MENAN SURYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCUI Bin (alm) MENAN SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCUI Bin (alm) MENAN SURYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat bong
 - 5 (lima) buah gunting;
 - 2 (dua) buah serokan;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 8 (delapan) buah korek api gas ;
 - 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 ;
- 1 (satu) penjepit plastic ;
- 1 (satu) buah alat pres ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) gulung plastic bening ;
- 1 (satu) buah pisau silet ;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin (alm) MENAN SURYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair

Penuntut Umum;

- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan

Primair tersebut;

- Menyatakan Terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCU Bin

(alm) MENAN SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika

golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan

Subsida;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang

telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya

pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah alat bong;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah gunting;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 8 (delapan) buah korek api gas;
- 9 (Sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;
- 1(satu) buah kotak HP Iphone 5;
- 1(satu) penjepit plastic;
- 1(satu) buah alat pres;
- 1(satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) gulung plastic bening ;
- 1(satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribuRupiah);

Membaca berturut-turut :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2015 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 379/Pid.Sus/2014/PN. Tar tanggal 02 Pebruari 2015 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rustiah Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2015 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Pebruari 2015 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor W18-U3/202/Pid.01.04/II/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 379/Pid.Sus/2014/PN.Tar diucapkan tanggal 2 Pebruari 2015, terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 6 Pebruari 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim kurang objektif karena tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan pada Kejaksaan serta di persidangan ;
2. Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan terhadap terdakwa / Pembanding ;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



3. Terdakwa telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 untuk mendapat rehabilitasi medis atau sosial lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 379/Pid.Sus/2014/PN.Tar tanggal 2 Pebruari 2015 dan memperhatikan pula memori banding dari terdakwa, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara terdakwa ada 2 (dua) orang dan seorang saksi yaitu Ronny Crihismono, Ssi, Apt keterangannya atas persetujuan terdakwa telah dibacakan dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu keberatan-keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu hukuman tersebut perlu dikurangi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan Hakim tingkat pertama, akan tetapi dengan memperhatikan dengan cermat kasus terdakwa, hemat Pengadilan Tinggi hukuman yang akan dijatuhkan rasanya lebih adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 379/Pid.Sus/2014/PN.Tar tanggal 2 Pebruari 2015 akan diubah / diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman dan karenanya terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri tarakan Nomor : 379/Pid.Sus/2014 / PN.Tar tanggal 2 Pebruari 2015 sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCUI Bin (alm) MENAN SURYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa GUSTI MAHENDRA als AGUS GINCUI Bin (alm) MENAN SURYA telah terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat bong;
- 5 (lima) buah gunting;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 8 (delapan) buah korek api gas;
- 9 (Sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;
- 1(satu) buah kotak HP Iphone 5;
- 1(satu) penjepit plastic;

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah alat pres;
- 1(satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) gulung plastic bening ;
- 1(satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 oleh kami : IERSYAF, SH. Sebagai Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, SH. dan BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH. Masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NURHAYATI,

Hal. 18 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

I E R S Y A F, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH

Hal. 19 dari 12 hal. Put. No. 18/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)